

**Ringkasan kasus**  
**Pengadilan distrik Baucau**  
**Edisi Februari 2017**

**Afirmasi:** Ringkasan kasus berikut ini menguraikan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan hasil pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

**A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baucau**

**1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 24**

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & pasal 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUA KDRT)	Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	13
Pasal 154 (KUHP)	Penganiayaan terhadap pasangan	1
Pasal 259 (KUHP)	Pengrusakan berat	1
Pasal 145(KUHP)	Penganiayaan biasa	1

Pasal 258 (KUHP)	Pengrusakan biasa	2
Pasal 258 (KUHP), 145 (KUHP)	Pengrusakan biasa dan penganiayaan biasa	1
Pasal 260 (KUHP)	Pengrusakan dengan kekerasan	1
Pasal 157 (KUHP), 145 (KUHP)	Ancaman dan penganiayaan biasa	2
Pasal 172(KUHP) no 173 (KUHP)	Pemeriksaan dengan pemberatan	1
Pasal 217 (KUHP)	Tindak pidana melawan flora dan fauna	1
<b>Total</b>		<b>24</b>

**2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP: 14**

<b>Bentuk putusan</b>	<b>Total</b>
Hukuman penangguhan penjara pasal 68 KUHP	5
Hukuman denda berdasarkan pasal 67 KUHP	6
Pengesahan penarikan kasus	1
Hukuman penangguhan penjara pasal 68 KUHP dan aturan perilaku pasal 70 huruf (g)	1
Dibebaskan	1
<b>Total</b>	<b>14</b>

**3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 3**

<b>Alasan penundaan</b>	<b>Total</b>
Hakim sakit	2
Saksi tidak hadir	1
<b>Total</b>	<b>3</b>

#### **4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP:7**

##### **B. Deskripsi putusan kasus yang dipantau oleh JSMP:**

###### **1. Tindak pidana pengrusakan biasa dan penganiayaan biasa**

No. Perkara	: 0012/16. MNLCL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
JPU	: Bemvinda do Rosario
Pembela	: Grigorio de Lima (Pembela umum)
Bentuk hukuman	: Hukuman denda

Pada tanggal 1 Februari 2017, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang putusan melalui persidangan keliling di Distrik Manatuto atas kasus pengrusakan biasa dan penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa MCC, FVS, NdC dan CdC melawan korban RdS, di desa Lakumesak, Sub-distrik Laklo, Distrik Manatuto.

###### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Juli 2016, pada pukul 19.00 malam, para terdakwa memanggil korban untuk pergi ke rumah para terdakwa untuk menyelesaikan masalah tanah yang sebelumnya adik terdakwa MCC telah menjualnya kepada korban. Ketika korban tiba, para terdakwa telah menunggunya. Korban menjelaskan kepada para terdakwa bahwa tanah tersebut dibeli dari bapak Vicente, ditukar dengan seekor kerbau. Para terdakwa tidak menerimanya sehingga mereka saling bertengkar dan korban berlari kembali ke rumah, setelah itu para terdakwa mengikuti korban dan terdakwa NdC menampar 2 kali pada pipi korban, terdakwa FVS memukul 1 kali pada perut korban, terdakwa MCC memukul 1 pada leher korban dan menghancurkan dua buah kaca dan terdakwa CdC juga menghancurkan 2 buah kaca dengan kayu. Perbuatan ini mengakibatkan kerugian bagi korban sebesar US\$5.00.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

###### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, para terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke pengadilan, menyesali perbuatan mereka. Selain itu, korban juga kembali memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

###### **Tuntutan/pembelaan akhir**

Dalam tuntutan akhir, JPU menjelaskan bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman tunggal bagi para terdakwa.

Sementara itu Pembela juga menekankan bahwa para terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, menyesali perbuatan mereka, oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman yang pantas bagi para terdakwa .

### **Putusan**

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa FVS dan NdC dengan denda sebesar US\$45.00 dan akan dicicil 0.50 sen setiap hari selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 60 hari penjara, jika para terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut. Sementara itu bagi terdakwa CdC, Pengadilan menghukum dengan denda sebesar US\$30.00 yang akan dicicil 0.50 sen setiap hari selama 60 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 40 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut. Bagi terdakwa MCC pengadilan menghukum dengan denda sebesar US\$60.00 dan akan dicicil 0.50 sen setiap hari selama 120. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 80 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

### **2. Tindak pidana pengrusakan biasa**

No. Perkara	: 0024/15. PDBAU
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Antonio Fernandes (Pembela umum)
Bentuk hukuman	: Hukuman 3 bulan penjara ditanggihkan 1 tahun

Pada tanggal 1 Februari 2017, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa AdS melawan korban RdS, di desa Samalari, Sub-distrik Baguia, Distrik Baucau.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui, namun pada tahun 2015, pada pukul 14.00 sore, terdakwa mengalirkan air ke sawah korban dan merusak tiga petak padi korban. Padi tersebut kalau dipanen menghasilkan 6 kalen, dan setiap kaleng seharga US\$6.00, sehingga keseluruhannya akan US\$36.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa tidak mengalirkan air ke sawah korban karena mereka mengola sawah dengan air hujan, tidak menggunakan sumber air dari sungai. Terdakwa juga menerangkan bahwa sebelum kejadian mereka sudah memiliki masalah karena sebelumnya terdakwa yang mengola sawahnya korban dan mereka bagi hasilnya ketika panen, terdakwa baru pertama kali ke pengadilan. Di pihak lain korban tetap memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa karena sawah tersebut dekat

dengan rumah korban sehingga korban sendiri yang melihat dengan mata bahwa terdakwa yang mengalirkan air ke dalam sawah korban.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

Dalam tuntutan akhir, JPU berpendapat bahwa meskipun terdakwa membantah semua fakta dalam dakwaan, namun korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan korban juga menerangkan bahwa melihat terdakwa yang membuka air dan merusak padi tersebut. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu Pembela berargumen bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pihaknya tidak memiliki bukti yang cukup mengenai keterlibatan terdakwa atas tindak pidana tersebut, oleh karena itu meminta Pengadilan membebaskan terdakwa dari proses ini.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

### **3. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0009/16. VQSIC

Komposisi pengadilan: Tunggal

Hakim : Ercilia de Jesus

JPU : Luis H. Rangel da Cruz

Pembela : Sidonio M. Sarmento (Pembela umum)

Bentuk hukuman : Hukuman 3 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 6 Februari 2017 Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AF melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 27 September 2016, pada pukul 16.00 sore, terdakwa mencaci-maki korban dan memukul sekali pada punggung korban dengan sarung parang. Korban kemudian berobat di Pusat Kesehatan Uatukarbau.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa hari berikutnya setelah kejadian terdakwa dan korban langsung berdamai. Terdakwa baru pertama kali ke pengadilan dan telah menyesali perbuatannya.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta dakwaan, dan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu, Pembela juga menekankan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi/menilai fakta-fakta terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

### **4. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0013/15. MNLLB  
Komposisi pengadilan: Tunggal  
Hakim : Ercilia de Jesus  
JPU : Alfonso Lopez  
Pembela : Jonas H. da Costa (Pembela Umum)  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 08 Februari 2017 Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MP melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 3 November 2015, pada pukul 16.00 sore, terdakwa menampar 2 kali pada pipi korban bagian kanan dan 1 kali pada bagian kiri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UUAkdrt.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa beberapa hari setelah kejadian terdakwa langsung berdamai dengan korban, baru pertama kali ke pengadilan, dan telah menyesali perbuatannya. Di pihak lain korban kembali memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta dakwaan, dan baru pertama kali menghadap ke Pengadilan. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan.

Sementara itu Pembela juga menekankan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi/menilai fakta-fakta terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

### **5. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0031/16. BCBCV
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Escurial
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Jonas Henrique da Costa (Pembela umum)
Bentuk hukuman	: Hukuman denda sebesar US\$30.00

Pada tanggal 8 Februari 2017 Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdS terhadap istrinya, di distrik Baucau.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 27 Mei 2016, pada pukul 20.00, terdakwa memegang rambut korban dan memutarinya ke belakang dan membanting korban dan korban berusaha untuk berdiri, namun terdakwa membantingnya lagi ke tanah. Setelah itu, ketika korban sedang tidur di dalam kamar bersama dengan kedua anaknya, terdakwa menggendong anak laki-laki mereka dan kemudian berusaha untuk menggendong lagi anak perempuan sehingga korban menendang 2 kali pada perut dan terdakwa memukul 2 kali pada kepala.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam, terdakwa baru pertama kali ke pengadilan, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Di pihak lain korban juga terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwa ia baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman denda sesuai dengan kemampuan terdakwa.

Sementara itu Pembela juga menekankan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu meminta Pengadilan menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi/menilai fakta-fakta terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$30.00 dan akan dicicil US\$1.00 setiap hari selama 30. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif 20 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

### **6. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0006/16. LALRO  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Afonso Carmona  
JPU : Bemvinda do Rosario  
Pembela : Jonas Henrique da Costa (Pembela umum)  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 8 Februari 2017, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MdC melawan istrinya, di Distrik Lautem.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Juli 2016, pada pukul 16.00 sore hari, terdakwa menendang 2 kali pada perut korban dan memukul 2 kali pada kepala korban. Terdakwa juga menarik dengan paksa masuk ke dalam kamar dan kaki korban terbanting di pintu sehingga mengakibatkan luka dan berdarah. Korban sempat dirawat di Pusat Kesehatan Luro..

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Di pihak lain korban kembali memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dalam dakwaan, baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

Sementara itu, Pembela juga menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali



dihadapkan ke Pengadilan. Oleh karena itu meminta Pengadilan menerapkan hukuman denda bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah menilai semua bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

### **7. Tindak pidana penganiayaan boasa**

No. Perkara	: 0076/15.BCBCV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ercilia de Jesus
JPU	: Alfonso Lopez
Pembela	: Jonas H. Da Costa
Bentuk hukuman	: Hukuman denda bagi para terdakwa

Pada tanggal 8 Februari 2017 Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa EGB, SFB, OQB no JBF terhadap korban SRS, di desa Gari-uai, Sub distrik Baucau vila, Distrik Baucau.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 2 November 2015, pada pukul 00.00, (tengah malam), terdakwa EGB memukul 1 kali pada mulut korban dan terdakwa SFB memukul dua kali pada bahu korban dengan sebuah tongkat, , terdakwa OQB dan JBF mengejar korban dan memukul 2 kali pada kepala korban dengan sebuah tongkat kayu. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita luka pada mulut, bahu dan kepala dan korban harus berobat di Rumah Sakit Referral Baucau. Kasus ini terjadi karena ketika terdakwa lain sedang menunggu terdakwa EGB yang sedang mabuk dan tidur di jalan raya, tiba-tiba korban keluar dari dalam rumah dan bertanya kepada terdakwa bahwa *“kalau sudah mabuk, saya bisa bantu gendong untuk tidur dalam rumah.”* Namun para terdakwa tidak menerimanya dan kemudian memukul korban.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 146 huruf(c) KUHP mengenai penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 2 tahun sampai 8 tahun penjara dan pasal 30 KUHP mengenai pelaku.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa EGB menerangkan bahwa dalam kejadian tersebut, tepatnya pada hari para arwah. Terdakwa menambahkan bahwa mereka minum hingga mabuk berat dan tidak sadarkan diri dan baru tahu setelah banyak orang menceritakan kejadian tersebut pada pagi hari.

Selain itu terdakwa SFB menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa EGB mabuk berat sedang berbaring di jalan raya dekat di depan rumah korban, tiba-tiba korban keluar dari rumah untuk membantu korban namun terdakwa mengatakan kepada korban bahwa *“kamu masuk saja ke dalam rumah kamu, biar saya sendiri yang menunggu”*. Setelah itu,

tidak lama kemudian adik korban CNGX ke luar dari rumah mendorong terdakwa EGB ke dalam parit, dan terdakwa SFB melihat korban mengambil sebuah tongkat untuk memukul terdakwa EGB. Oleh karena itu terdakwa SFB menghalangi, dan ibu terdakwa datang dan mengatakan kepada korban SRS "*kenapa kamu memukul keponakan kalian*" dan korban menjawabnya dengan mencaci-maki dan memukul 1 kali pinggul ibu terdakwa hingga menyebabkan ibu terdakwa terjatuh, maka terdakwa memukul korban.

Sementara itu terdakwa OQB dan JFB menerangkan bahwa mereka tidak tahu mengenai kejadian tersebut, mereka baru tahu setelah diceritakan oleh keluarga mereka pada pagi harinya.

Ketika Pengadilan memastikan kembali dengan korban mengenai fakta-fakta dalam dakwaan, korban kembali membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan Jaksa.

Saksi CNGX yang merupakan adik korban menerangkan bahwa pada waktu terdakwa EGB memukul mulut korban, saksi melihat dengan mata karena saksi sedang berdiri dekat dengan terdakwa dan para terdakwa juga mendorong korban ke tempat yang gelap karena takut maka saksi tidak sempat mengikutinya.

#### **Tuntutan/pembelaan akhir**

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban, oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman lebih kecil dari ½ hukuman yang ada.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa berdasarkan pada proses pemeriksaan alat bukti di pengadilan, meminta Pengadilan untuk melakukan perubahan dari tindak pidana penganiayaan berat menjadi penganiayaan biasa. Namun jika pengadilan berpendapat lain, diminta untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi para terdakwa.

#### **Putusan**

Setelah mengevaluasi/menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan mempertimbangkan permohonan perubahan dari Pembela dan melakukan perubahan dari tindak pidana penganiayaan berat menjadi penganiayaan biasa.

Berdasarkan perubahan tersebut Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa para terdakwa dengan denda EGB dan terdakwa SFB dengan denda sebesar US\$90.00 yang akan dicicil US\$1.00 setiap hari selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif 60 hari penjara, jika tidak mematuhi hukuman denda tersebut. Selain itu bagi terdakwa OQB dan JBF pengadilan menghukumnya dengan denda sebesar US\$60.00 dan akan dicicil US\$1.00 setiap hari selama 60 hari, dan hukuman alternatif selama 40 hari penjara, jika tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

### **8. Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0005/16. PDBAU

Komposisi pengadilan: Tunggal

Hakim : Jose Quintão

JPU : Alfonso Lopez

Pembela : Jonas H. da Costa (Pembela umum)  
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar US\$60.00

Pada tanggal 10 Februari 2017, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JCS terhadap istrinya, di distrik Baucau.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016, pada pukul 08.00 pagi, terdakwa memukul 1 kali pada punggung korban, menampar 1 kali pada bagian kiri dan memukul 1 kali pada bagian dada. Perbuatan ini mengakibatkan korban harus dirawat di Pusat Rumah Sakit Vemasse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UUKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Di pihak lain korban juga kembali memperkuat fakta-fakta yang diuraikan dakwaan JPU.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang dalam dakwaan, dan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan.

Selain itu, Pembela juga menekankan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta dalam dakwaan JPU, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman denda bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi/menilai fakta-fakta persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60.00 dan akan dicicil US\$1.00 setiap hari selama 60 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 40 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

## **9. Tindak pidana penganiayaan biasa dan ancaman**

No. Perkara : 0097/14. BCBCV  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Escurial  
JPU : Luis H. Rangel da Cruz  
Pembela : Jonas Henrique da Costa (Pembela umum)  
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 14 Februari 2017, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa CFAdaC, MCHdC dan FMP melawan korban J, di Desa Bahu, Sub- distrik Baucau, Distrik Baucau.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 9 September 2014, pada pukul 14.30 sore, korban naik mobil dari Baucau dengan tujuan ke Laga. Ketika sampai di depan sekolah Menengah Teulale, para terdakwa menghentikan mobil dan menanyakan “*siapa yang namanya Sinto laga*” Karena takut, korban tidak menjawab dan bersembunyi dalam mobil, namun para terdakwa dapat mengidentifikasi korban dan mendorongnya dari dalam mobil ke luar dan memukul 1 kali pada telinga dan 1 kali pada mulut. Perbuatan ini mengakibatkan korban berobat di Rumah Sakit Referral Baucau.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara para terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik pengaduannya terhadap para terdakwa karena mereka sama-sama pemuda dan ingin membina hubungan baik di masa mendatang. Para terdakwa meminta maaf kepada korban dan setuju dengan permohonan penarikan kasus dari korban.

JPU dan Pembela setuju dan menghargai kesepakatan kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban, Pengadilan mengesahkan permohonan penarikan kasus yang telah disepakati para pihak.

## **10. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0011/16. MNLLA  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Afonso Carmona  
JPU : Bemvinda do Rosario  
Pembela : Grigorio de Lima (Pembela umum)  
Bentuk hukuman : Hukuman peenjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 15 Februari 2017, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling di Distrik Manatuto membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JMX melawan istrinya di Distrik Manatuto.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 9 September 2016, pada pukul 4.00 pagi subuh, terdakwa memukul 2 kali di kepala, mencubit tangan korban sehingga menyebabkan bengkak dan sakit pada kepala dan tangan korban. Setelah kejadian tersebut, korban langsung melaporkan terdakwa ke kantor Polisi Laleia.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan, telah menyesali perbuatannya, dan telah berdamai dengan korban. Di pihak lain korban juga terus memperkuat fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan JPU.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

Selain itu, Pembela juga menekankan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu meminta Pengadilan menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi/menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

## **11. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0132/14. BCBCV  
Komposisi pengadilan: Tunggal  
Hakim : Anotonio Fonseca  
JPU : Bemvinda do Rosario  
Pembela : Jonas H. da Costa(Pembela Umum)  
Bentuk hukuman : Hukuman 10 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 16 Februari 2017 Pengadilan distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MdC terhadap istrinya, di distrik Baucau.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 25 November 2014, pada pukul 15.00 sore, terdakwa memeluk korban dan membantingnya ke tanah dan bahu kiri korban mengenai batako

rumah. Selain itu terdakwa juga memukul 2 kali pada tengkuk korban dan korban juga sakit dan bengkak pada bahu dan tengkuk dan korban sempat berobat di Pusat Kesehatan Wailili.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, baru pertama kali ke Pengadilan, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban. Selain itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, dan baru pertama kali dihadapkan ke Pengadilan. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

Sementara itu Pembela juga menekankan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta dalam dakwaan JPU, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu meminta Pengadilan menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi/menilai fakta-fakta terbukti yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 10 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun. Pengadilan juga meminta terdakwa untuk melaporkan diri secara periodik 1 kali dalam sebulan selama 10 bulan dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

## **12. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0145/13. PDBAU
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Quintao
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Grigorio de Lima(Pembela Umum)
Bentuk hukuman	: Hukuman denda sebesar US\$30.00

Pada tanggal 17 Februari 2017 Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AG terhadap istrinya, di distrik Baucau.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 20 September 2016, pada pukul 09.00 pagi, terdakwa memukul 1 kali pada punggung bagian kiri, menendang 1 kali pada dada dan menampar 1 kali pada pipi kiri dan memutar tangan kanan korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban berobat di Rumah Sakit Baguia.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia baru dihadapkan ke Pengadilan, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Di pihak lain korban juga terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

Dalam tuntutan akhir, JPU menegaskan bahwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 4 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Pembela juga memperkuat tuntutan JPU dan menekankan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi/menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$30.00 yang akan dicicil 0.50 sen setiap hari selama 60. Pengadilan juga menentukan hukuman 40 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

### **13. Tindak pidana pengrusakan biasa**

No. Perkara : 0307/12. PDBAU  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Goncalves Prokuradór  
JPU : Alfonso Lopez  
Pembela : Grigorio de Lima (Pembela Umum)  
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar US\$120 dan membebaskan terdakwa MM dan terdakwa NX

Pada tanggal 21 Februari 2017 Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap tindak pidana pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa MM, TM dan NX terhadap korban DdCP, di Desa Buibau, Sub-distrik Baucau Vila, Distrik Baucau.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 28 Mei 2016 pukul 12.00 siang, para terdakwa keluar dari rumah mereka dengan parang untuk pergi ke kebun korban dan memotong sebuah pohon kelapa milik korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai tindak pidana pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan terdakwa MM menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa telah memberitahu 3 kali untuk memotong pohon kelapa tersebut karena pada waktu angin sedang kencang dan batang dari pohon kelapa itupun sudah berlubang, terdakwa khawatir pohon kelapa tersebut akan patah dan menindih rumah dan anak-anaknya. Oleh karena itu, terdakwa berinisiatif sendiri memotong pohon kelapa tersebut, namun korban tidak menerima.

Sementara itu terdakwa TX menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa juga berada di tempat tersebut, namun tidak memotong pohon kepala tersebut. Selanjutnya terdakwa NX menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa tidak berada di tempat kejadian, karena terdakwa sedang menunggu mesin giling padi di Vila Nova.

Di pihak lain korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, dan korban juga menerangkan bahwa setelah 3 hari baru korban diberitahu bahwa terdakwa telah memotong pohon kelapa korban.

Saksi EGF yang merupakan tetangga mengatakan bahwa pada waktu itu saksi melihat terdakwa MM dan teman-temannya memotong pohon kelapa tersebut, namun korban tidak melihat terdakwa TX dan NX.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa MM mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa benar ia memotong satu buah pohon kelapa. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa MM dan membebaskan terdakwa TX dan NX.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti dalam persidangan meminta Pengadilan untuk menerangkan hukuman yang pantas bagi terdakwa MM dan membebaskan terdakwa TX dan MX dari proses tersebut.

### **Putusan**

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa MM dengan denda sebesar US\$120.00 yang akan dicicil US\$2.00 setiap hari selama 60. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 30 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut dan membayar ganti rugi kerusakan bagi korban sebesar US\$25.00 plus biaya perkara sebesar US\$10.00. Sementara itu, untuk terdakwa TX dan NX Pengadilan membebaskan mereka karena tidak ada bukti yang cukup mengenai keterlibatan mereka.

## **14. Tindak pidana melawan flora dan fauna**

No. Perkara	: 0318/13. PDBAU
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Goncalves
JPU	: Bemvinda do Rosario



Pembela : Sidonio M Sarmiento (Pembela umum)  
Bentuk hukuman : Dibebaskan

Pada tanggal 27 Februari 2017 Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan terhadap sebuah tindak pidana flora dan fauna yang melibatkan terdakwa SG melawan Kementerian Pertanian dan Perikanan, di Desa Berkoli, Sub-distrik Venilale, Distrik Baucau.

### **Dakwaan dari JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Juli 2013, pada pukul 09.00 pagi, terdakwa memotong kayu jati dengan ukuran 6 x 12 cm tanpa surat ijin, sebanyak tiga kubik dan terdakwa mengangkutnya dengan sebuah mobil fusu besar dari Luca Viqueque. Ketika tiba di Berkoli, Venilale, polisi melakukan pengecekan dan ditemukan kayu jati di dalam mobil dan menyita kayu jati tersebut, terdakwa mengangkut kayu tersebut bermaksud untuk dijual di Baucau.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 217 KUHP mengenai tindak pidana melawan flora dan fauna dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa kayu jati tersebut sebetulnya bukan dipotong oleh terdakwa namun dipotong oleh EDTL dan membuangnya ke dalam sungai. EDTL memotong kayu jati tersebut karena instalasi kabel *Oli Pezado* yang dipasang melalui kebun terdakwa dan pada waktu itu terdakwa membutuhkan kayu untuk membuat jendela dan pintu rumah (arus), sehingga terdakwa memotong kayu jati yang telah dipotong oleh EDTL..

Saksi JMdCB merupakan sopir menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa menyewa mobil untuk mengangkut kayu jati dari Luka Viqueque ke Baucau, namun saksi tidak tahu untuk apa kayu tersebut dibawa ke Baucau.

Saksi CBdC sebagai pegawai Kementerian Pertanian dan Perikanan Baucau menerangkan bahwa kayu jati yang disita oleh polisi saat ini masih disimpan di kantor Kehutanan Baucau dan saksi melakukan perlindungan terhadap flora dan fauna di wilayah Baucau saja, sementara kejadian tersebut terjadi di Viqueque.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa kayu jati tersebut bukan dipotong oleh terdakwa namun oleh pihak EDTL . Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan membebaskan terdakwa. Selain itu Pembela juga setuju dengan dakwaan JPU dan meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

### **Putusan**

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
Email : [luis@jsmp.tl](mailto:luis@jsmp.tl)